



PUTUSAN

Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indrayana Bin Alex Suhaedi
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun /17 Pebruari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cieterup RT 004/ 001 Kelurahan Citereup Kecamatan Cietereup Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan 28 Pebruari 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Maret 2022 sampai dengan tanggal 06 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 April 2022 sampai dengan tanggal 05 Juni 2022

Terdakwa di dampingi oleh Saripin, S.H., dkk. Para Advokat / Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya yang beralamat di Pengadilan Negeri Cibinong Jalan Tegar Beriman No.5 Cibinong Kabupaten Bogor, berdasarkan surat Penuntjukan Penasihat Hukum tertanggal 15 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 15 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 15 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRAYANA Bin ALEX SUHAEDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan alternative Kedua ;
2. Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun potong selama masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik klip warna bening masing-masing berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu masing-masing dibungkus plastik klip warna bening terbungkus kertas tisu warna putih dengan berat brutto 21,36 gram dengan berat netto 18,8901 gram, dengan berat hasil akhir setelah Laboratorium 18,7850 gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi dengan Nomor IMEI 866588030210568 Nomor Handphone 089637563130
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa INDRAYANA Bin ALEX SUHAEDI pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekitar jam 14.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat Kp. Cieterup RT.004/001 Kelurahan Cieterup Kecamatan Cieterup Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk Tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5(lima) Batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5(lima) gram**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada awalnya pada hari Rabu tanggal 29 November 2021 sekitar jam 14.30 Wib Sdr. RONI Alias PANSER (Belum Tertangkap/ DPO) datang ke rumah terdakwa di Kp. Cieterup RT.004/001 Kelurahan Cieterup Kecamatan Cieterup Kabupaten Bogor kemudian Sdr. RONI Alias PANSER (Belum Tertangkap/ DPO) mengeluarkan Narkotika Jenis Sabu sabu dari dalam tasnya kemudian langsung dibagi/ Dicak lalu ditimbang menjadi 4 (empat) Bungkus Plastik Klip warna bening berisikan Kristal Warna putih diduga Narkotika Sabu sabu kemudian Sdr. RONI Alias PANSER (DPO) meminta terdakwa untuk merapikan 4 (empat) Bungkus Plastik Klip warna bening berisikan Kristal warna putih kemudian pada jam 15.00 Wib Sdr. RONI Alias PANSER (DPO) tiba-tiba meninggalkan rumah terdakwa ketika datang saksi Bripka RULLY ROMANSA, saksi Bripka DEDDY EKA PUTRA dan saksi Bripka Erwin Hocklan, SH. kerumah terdakwa yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar Kecamatan Cieterup Kabupaten Bogor sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, sesampainya disana saksi Bripka RULLY ROMANSA, saksi Bripka DEDDY EKA PUTRA dan saksi Bripka Erwin Hocklan, SH. melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan rumah terdakwa, dan ditemukan 4 (empat) Bungkus Plastik Klip warna bening berisikan Kristal warna putih masing-masing plastik Klip terbungkus dengan tisu, 1 (satu) buah HP Merk Xiami, dan 1 (satu) buah Timbangan elektrik, dan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sabu tersebut dari Sdr. RONI Alias PANSER (Belum tertangkap/ DPO), dan terdakwa mengetahui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dijual kembali bersama dengan Sdr. RONI Alias PANSER (DPO) dan atas penjualan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa sebelumnya pernah mendapatkan upah yang bervariasi yaitu Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), dan Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris No. PL112CL/XII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 23 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, dengan kesimpulan bahwa barang bukti :

- 4 (Empat) Sampel dengan Berat Netto Awal 18,8901 Gram
- Masing-masing Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dengan berat Netto Akhir 18,7850gram.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. RONI Alias PANSER (DPO) tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa INDRAYANA Bin ALEX SUHAEDI pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekitar jam 14.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat Kp. Cieterup RT.004/001 Kelurahan Cieterup Kecamatan Cieterup Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5(lima) gram**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada awalnya pada hari Rabu tanggal 29 November 2021 sekitar jam 14.30 Wib Sdr. RONI Alias PANSER (Belum Tertangkap/ DPO) datang ke rumah terdakwa di Kp. Cieterup RT.004/001 Kelurahan Cieterup Kecamatan Cieterup Kabupaten Bogor kemudian Sdr. RONI Alias PANSER (Belum Tertangkap/ DPO) mengeluarkan Narkotika Jenis Sabu sabu dari dalam tasnya kemudian langsung dibagi/ Dicak lalu ditimbang menjadi 4 (empat) Bungkus Plastik Klip warna bening berisikan Kristal Warna putih diduga Narkotika Sabu sabu kemudian Sdr. RONI Alias PANSER (DPO) meminta terdakwa untuk merapikan 4 (empat) Bungkus Plastik Klip warna bening berisikan Kristal warna putih kemudian pada jam 15.00 Wib Sdr. RONI Alias PANSER (DPO) tiba-tiba meninggalkan rumah terdakwa ketika datang saksi Bripka RULLY ROMANSA, saksi Bripka DEDDY EKA PUTRA dan saksi Bripka Erwin Hocklan, SH. kerumah terdakwa yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar Kecamatan Cieterup Kabupaten Bogor sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, sesampainya disana saksi Bripka RULLY ROMANSA, saksi Bripka DEDDY EKA PUTRA dan saksi Bripka Erwin Hocklan, SH. melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan rumah terdakwa, dan ditemukan 4 (empat) Bungkus Plastik Klip warna bening berisikan Kristal warna putih masing-masing plastik Klip terbungkus dengan tisu, 1 (satu) buah HP Merk Xiomi, dan 1 (satu) buah Timbangan elektrik, dan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sabu tersebut dari Sdr. RONI Alias PANSER (Belum tertangkap/ DPO), dan terdakwa mengetahui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dijual kembali bersama dengan Sdr. RONI Alias PANSER (DPO) dan atas penjualan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa sebelumnya pernah mendapatkan upah yang bervariasi yaitu Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), dan Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris No. PL112CL/XII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 23 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, dengan kesimpulan bahwa barang bukti :

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (Empat) Sampel dengan Berat Netto Awal 18,8901 Gram
Masing-masing Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dengan berat Netto Akhir 18,7850gram.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam menyimpan Narkotika jenis Sabu sabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi RULLY ROMANSA;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kp.Citereup RT.004/001 Kelurahan Citereup Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Bripka Deddy Eka Putra dan Bripka Erwin Hocklan L,S.H
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang menimbang Narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr.Roni (DPO), karena pada saat saksi datang bersama Tiem Sdr.Roni kabur;
- Pada saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan 4 (empat) bungkus plastic klip warna bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu, HP dan 1 (satu) buah timbangan elektrik
- Barang bukti berupa Narkitika jenis sabu-sabu, HP dan timbangan ditemukan dilantai dekat Terdakwa duduk
- Menurut pengakuan Terdakwa Narkotika jenis sabu-sabu, HP dan timbangan milik Sdr.Roni (DPO)
- Menurut Terdakwa sudah 3 (tiga) minggu mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr.Roni (DPO)
- Pengakuan Terdakwa mendapat upah dari Sdr.Roni (DPO) yang pertama Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), kedua Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan ketiga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik Sdr.Roni (DPO) dan Terdakwa tidak tahu dari mana SDr.Roni (DPO) mendapatkan Narkotika tersebut
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menguasai Narkotika tersebut;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

2. Saksi DEDDY EKA PUTRA ;

- B Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kp.Citereup RT.004/001 Kelurahan Citereup Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Bripka Deddy Eka Putra dan Bripka Erwin Hocklan L,S.H
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang menimbang Narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr.Roni (DPO), karena pada saat saksi datang bersama Tiem Sdr.Roni kabur;
- Bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan 4 (empat) bungkus plastic klip warna bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu, HP dan 1 (satu) buah timbangan elektrik
- Bahwa Barang bukti berupa Narkitika jenis sabu-sabu, HP dan timbangan ditemukan dilantai dekat Terdakwa duduk
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa Narkotika jenis sabi-sabu, HP dan timbangan milik Sdr.Roni (DPO)
- Bahwa Menurut Terdakwa sudah 3 (tiga) minggu mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr.Roni (DPO)
- Bahwa Pengakuan Terdakwa mendapat upah dari Sdr.Roni (DPO) yang pertama Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), kedua Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan ketiga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik Sdr.Roni (DPO) dan Terdakwa tidak tahu dari mana SDr.Roni (DPO) mendapatkan Narkotika tersebut
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menguasai Narkotika tersebut;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Cbi



3. Saksi ERWIN HOCKLANI,SH

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kp.Citireup RT.004/001 Kelurahan Citireup Kecamatan Citireup Kabupaten Bogor saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Bripta Deddy Eka Putra dan Bripta Erwin Hocklan L,S.H
 - Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang menimbang Narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr.Roni (DPO), karena pada saat saksi datang bersama Tiem Sdr.Roni kabur;
 - Bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan 4 (empat) bungkus plastic klip warna bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu, HP dan 1 (satu) buah timbangan elektrik
 - Bahwa Barang bukti berupa Narkitika jenis sabu-sabu, HP dan timbangan ditemukan dilantai dekat Terdakwa duduk
 - Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa Narkotika jenis sabi-sabu, HP dan timbangan milik Sdr.Roni (DPO)
 - Bahwa menurut Terdakwa sudah 3 (tiga) minggu mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr.Roni (DPO)
 - Bahwa Pengakuan Terdakwa mendapat upah dari Sdr.Roni (DPO) yang pertama Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), kedua Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan ketiga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik Sdr.Roni (DPO) dan Terdakwa tidak tahu dari mana SDr.Roni (DPO) mendapatkan Narkotika tersebut
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menguasai Narkotika tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin, tanggal 29 November 2021sekitar pukul 15.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kp.Citeureup RT.004/001 Kelurahan Citeureup Kecamatan Cltereup Kabupaten Bogor Terdakwa telah ditangkap Polisi karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotiak jenis sabu-sabu
- Bahwa Pada saat ditangkap Terdakwa sedang menimbang Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr.Roni (DPO) diruang tamu, akan tetapi Sdr.Roni kabur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tujuan Sdr.Roni (DPO) membawa Narkotika jenis sabu-sabu untuk mengecek atau menimbang kemudian untuk dijual dan tugas Terdakwa membantu Sdr.Roni (DPO) menjual sabu-sabu tersebut
- Sudah 3 (tiga) kali Sdr.Roni (DPO) mengajak Terdakwa untuk menjual Narkitika sabu-sabu tersebut
- Terdakwa mendapat upah dari Sdr.Roni (DPO) yang pertama diaksih Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), yang kedua Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan yang ketiga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) selain itu Terdakwa juga dikasih sabu-sabu untuk dikonsumsi;
- Pada saat dilakukan pengeledahan telah ditemukan 4 (empat) bungkus plastic klip warna bening yang berisikan sabu-sabu, 1 (satu) buah HP dan 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai atau memiliki atau menjual, membeli narkotika jenis sabu tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa :4 (empat) bungkus plastic klip bening masing-masing berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu masing-masing terbungkus kertas tisu warna putih dengan berat brutto 21,36 gram, dengan berat netto 18,8901 gram, dengan berat hasil akhir setelah laboratorium 18,7850 gram, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi, 1 (satu) buah timbangan elektrik;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan dalam memperkuat pembuktian Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi dan atau terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya, sehingga merupakan alat bukti petunjuk untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL112CL/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021 yang merupakan barang bukti yang disita dari terdakwa INDRAYANA bin ALEX SUHAEDI yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo, yang menyatakan bahwa 4 (empat) sampel berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 18,8901 gram dan setelah diperiksa dan disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagaimana tertera dalam berita acara dianggap telah termuat, secara mutatis mutandis sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 29 November 2021 sekitar jam 14.30 Wib Sdr. RONI Alias PANSER (Belum Tertangkap/ DPO) datang ke rumah terdakwa di Kp. Cieterup RT.004/001 Kelurahan Cieterup Kecamatan Cieterup Kabupaten Bogor kemudian Sdr. RONI Alias PANSER (Belum Tertangkap/ DPO) mengeluarkan Narkotika Jenis Sabu sabu dari dalam tasnya kemudian langsung dibagi/ Dicak lalu ditimbang menjadi 4 (empat) Bungkus Plastik Klip warna bening berisikan Kristal Warna putih diduga Narkotika Sabu sabu kemudian Sdr. RONI Alias PANSER (DPO) meminta terdakwa untuk merapikan 4 (empat) Bungkus Plastik Klip warna bening berisikan Kristal warna putih kemudian pada jam 15.00 Wib Sdr. RONI Alias PANSER (DPO) tiba-tiba meninggalkan rumah terdakwa ketika datang saksi Bripka RULLY ROMANSA, saksi Bripka DEDDY EKA PUTRA dan saksi Bripka Erwin Hocklan, SH. kerumah terdakwa yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar Kecamatan Cieterup Kabupaten Bogor sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, sesampainya disana saksi Bripka RULLY ROMANSA, saksi Bripka DEDDY EKA PUTRA dan saksi Bripka Erwin Hocklan, SH. melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan rumah terdakwa , dan ditemukan 4 (empat) Bungkus Plastik Klip warna bening berisikan Kristal warna putih masing-masing plastik Klip terbungkus dengan tisu, 1 (satu) buah HP Merk Xiomi, dan 1 (satu) buah Timbangan elektrik, dan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sabu tersebut dari Sdr. RONI Alias PANSER (Belum tertangkap/ DPO), dan terdakwa mengetahui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan dijual kembali bersama dengan Sdr. RONI Alias PANSER (DPO) dan atas penjualan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa sebelumnya pernah mendapatkan upah yang bervariasi yaitu Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), dan Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris No. PL112CL/XII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 23 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, dengan kesimpulan bahwa barang bukti :

- 4 (Empat) Sampel dengan Berat Netto Awal 18,8901 Gram
- Masing-masing Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dengan berat Netto Akhir 18,7850gram.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. RONI Alias PANSER (DPO) tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Oleh karena Dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa adalah dakwaan secara alternatif yaitu Pertama melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang menurut Majelis Hakim memenuhi unsur sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika., yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Unsur *"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya maka setiap orang ini juga disebut sebagai subjek hukum yang mana dalam perkara ini, yang dimaksud “SETIAP ORANG” adalah terdakwa Terdakwa INDRAYANA Bin ALEX SUHAEDI dan setelah diteliti identitasnya bahwa identitas terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapi terdakwa oleh karena itu unsur setiap orang sudah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pada diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa, di dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut tidak didasarkan pada wewenang yang sah, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentang dengan undang-undang/peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Khusus untuk Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 jam 14.30 wib bertempat di Kp Citereup Rt 04/01 Kelurahan Citerep Kecamatan Citereup Kab Bogor telah di tangkap oleh sat Narkoba Polres Bogor karena telah kedapatan memiliki dan menguasai Narkotika jenis Sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang menurut pengakuan Terdakwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut didapat dari sdr RONI (DPO) adalah untuk dijual atau di edarkan, bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut tanpa izin atau surat izin dari pihak yang berwenang dan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dalam hal memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 29 November 2021 sekitar jam 14.30 Wib Sdr. RONI Alias PANSER (Belum Tertangkap/ DPO) datang ke rumah terdakwa di Kp. Cieterup RT.004/001 Kelurahan Cieterup Kecamatan Cieterup Kabupaten Bogor kemudian Sdr. RONI Alias PANSER (Belum Tertangkap/ DPO) mengeluarkan Narkotika Jenis Sabu sabu dari dalam tasnya kemudian langsung dibagi/ Dicak lalu ditimbang menjadi 4 (empat) Bungkus Plastik Klip warna bening berisikan Kristal Warna putih diduga Narkotika Sabu sabu kemudian Sdr. RONI Alias PANSER (DPO) meminta terdakwa untuk merapikan 4 (empat) Bungkus Plastik Klip warna bening berisikan Kristal warna putih kemudian pada jam 15.00 Wib Sdr. RONI Alias PANSER (DPO) tiba-tiba meninggalkan rumah terdakwa ketika datang saksi Bripka RULLY ROMANSA, saksi Bripka DEDDY EKA PUTRA dan saksi Bripka Erwin Hocklan, SH. kerumah terdakwa yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar Kecamatan Cieterup Kabupaten Bogor sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, sesampainya disana saksi Bripka RULLY ROMANSA, saksi Bripka DEDDY EKA PUTRA dan saksi Bripka Erwin Hocklan, SH. melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan rumah terdakwa, dan ditemukan 4 (empat) Bungkus Plastik Klip warna bening berisikan Kristal warna putih masing-masing plastik Klip terbungkus dengan tisu, 1 (satu) buah HP Merk Xiomi, dan 1 (satu) buah Timbangan elektrik, dan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sabu tersebut dari Sdr. RONI Alias PANSER (Belum tertangkap/ DPO), dan terdakwa mengetahui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dijual kembali bersama dengan Sdr. RONI Alias PANSER (DPO) dan atas penjualan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa sebelumnya pernah mendapatkan upah yang bervariasi yaitu Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), dan Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris No. PL112CL/XII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 23 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, dengan kesimpulan bahwa barang bukti :

- 4 (Empat) Sampel dengan Berat Netto Awal 18,8901 Gram
- Masing-masing Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika.

Dengan berat Netto Akhir 18,7850gram.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari instansi pemerintah yang berwenang di bidang Kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram. *Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 112 Ayat (2) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah terpenuhi menurut hukum maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bagi Majelis Hakim dimana terdakwa terang bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang membebaskan Terdakwa dari pemidanaan, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat hasil akhir setelah laboratorium 18,7850 gram, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi dan 1 (satu) buah timbangan elektrik, merupakan alat dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa siapa yang diputus pidana dibebani membayar biaya

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Cbi



perkara, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **INDRAYANA Bin ALEX SUHAEDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Melebihi 5 (lima) gram**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik klip warna bening masing-masing berisikan kristal warna putih diduga Narkoba jenis shabu-shabu masing-masing dibungkus plastik klip warna bening terbungkus kertas tisu warna putih dengan berat brutto 21,36 gram dengan berat netto 18,8901 gram, dengan berat hasil akhir setelah Laboratorium 18,7850 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi dengan Nomor IMEI 866588030210568 Nomor Handphone 089637563130
- 1 (satu) buah timbangan elektrik

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 oleh kami, Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khaerunnisa, S.H., Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprapti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Agung Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara virtual serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khaerunnisa, S.H.

Indra Meinantha Vidi, S.H..

Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suprapti

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Cbi